

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERTANAHAN**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)**

Oleh :

Dian Febriani

NIM : 02012682024103

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA DI BIDANG PERTANAHAN**

Dian Febriani
NIM. 02012682024103

Telah diuji oleh tim penguji pada ujian seminar tesis dan dinyatakan lulus
Pada tanggal 11 Desember 2023

Palimbang, 19 Maret 2024


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Firnan Muntaqo, S.H., M.Hum.
NIP. 196311111990011001


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA DI BIDANG PERTANAHAN

Disusun Oleh:

Dian Febriani
NIM: 02012682024103

Telah diuji oleh tim penguji pada ujian seminar tesis dan dinyatakan lulus
Pada tanggal 11 Desember 2023
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua

Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.

(.....)

Sekretaris

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

(.....)

Penguji I

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

(.....)

Penguji II

Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum.

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Dian Febriani
Nomor Induk Mahasiswa : 02012682024103
Program Studi : 02012682024103
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM
Judul Tesis : Kewenangan Kejaksaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Pertanahan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikn imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, makas saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/ atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 19 Maret 2024
Yang Membuat Pernyataan


Dian Febriani
Dian Febriani
02012682024103

Motto dan Persembahan

يُحِبُّ اللَّهُ الْعَامِلَ إِذَا عَمِلَ إِذَا عَمِلَ أَنْ تُحْسِنَ. رواه الطز ان نى

"Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik."

(HR. Thabrani)

"All our dreams can come true if we have the courage to pursue them."

(Walt Disney)

"Kesalahan masa lalu bukan untuk diratapi ataupun disesalkan tetapi, untuk diperbaiki dan menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik."

(Kim Woo Hyun)

Tesis ini Kupersembahkan untuk :

- *Orangtua tercinta*
- *Suami dan anak-anakku*
- *Sahabat dan teman-teman*
- *Para Dosen*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala kebaikan, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERTANAHAN”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana dan HAM di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyusun tesis ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam hal materi dan substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar lebih baik guna menyempurnakan karya-karya yang akan datang.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 2023

Penulis

Dian Febriani

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala kebaikan, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERTANAHAN”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana dan HAM di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan tesis ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas berkat Rakhmat, Anugrah, Karunia dan KebaikanNya yang diberikan sehingga Penulis bisa menyelesaikan tesis ini;
2. Suamiku dan anak-anakku tercinta yang senantiasa selalu memberikan doa, cinta dan kasih sayang serta dukungan semangat yang begitu besar sehingga penulis bisa menyelesaikan program studi Magister Ilmu Hukum ini;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadani Putri, S.H., S.ANA., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Drs. Zulhidayat S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi MIH FH UNSRI sekaligus dosen pembimbing Tesis yang dengan kesabaran hati telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku dosen Pembimbing Tesis yang banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini ;
9. Ibu Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa membimbing penulis selama proses perkuliahan di magister hukum Unsri;
10. Bapak Dr.H. Ruben Achmad, S.H., M.H dan Bapak Dr.Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji penulis dari tahap seminar proposal tesis sampai ujian tesis yang banyak memberikan pengetahuan dan masukan yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan baik;
11. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama perkuliahan ;
12. Eka Tjipta Foundation (ETF) Sinar Mas yang memberikan bantuan beasiswa 4(empat) semester untuk penulis menimba ilmu pada program Magister Hukum di Universitas Sriwijaya;

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan diterima penulis dengan senang hati agar karya tulisan ini bisa lebih baik dan bisa menjadi referensi bagi penulis berikutnya.

Palembang, 2023

Dian Febriani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. <i>Grand Theory</i>	12
2. <i>Middle Range Theory</i>	13
3. <i>Applied Theory</i>	15
G. Kerangka Konseptual	21
H. Metode Penelitian.....	22
BAB II KEWENANGAN, KEJAKSAAN, DAN MAFIA TANAH	
A. Tinjauan Teori Tentang Kewenangan.....	28
1. Pengertian Kewenangan.....	28
2. Sumber Kewenangan.....	29
3. Batasan Kewenangan	31
B. Tinjauan Tentang Kejaksaan.....	32
1. Pengertian Kejaksaan	32
2. Jaksa Sebagai Penyidik	33
3. Jaksa Sebagai Penuntut Umum	40
4. Wewenang Jaksa dan Penuntut Umum	41
C. Tinjauan Mafia Tanah.....	42
1. Tanah.....	42
2. Mafia Tanah	46
3. Tindak Pidana Bidang Pertanahan	47

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Kewenangan Kejaksaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan.....	51
1. Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan	51
2. Kewenangan Kejaksaan Dalam Perkara Pidana Khusus Yang Objeknya Tanah	58
B. Penerapan Hukum Pemberantasan Mafia Tanah Melalui Putusan Hakim Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PT.PLG dan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PT.PLG	68
1. Penerapan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana Terkait Pemberantasan Mafia Tanah.....	68
2. Penerapan Hukum Pemberantasan Mafia Tanah Melalui Putusan Hakim Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PT.PLG	80
3. Penerapan Hukum Pemberantasan Mafia Tanah Melalui Putusan Hakim Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PT.PLG	91
C. Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan di Masa Mendatang	103

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	111
B. Rekomendasi.....	113

DAFTAR PUSTAKA	115
-----------------------------	------------

ABSTRAK

Penyalahgunaan kewenangan dilakukan oleh oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang yang terbukti secara sah melakukan gratifikasi. Perbuatan tersebut bukan hanya merugikan negara namun merugikan kepentingan masyarakat. Adapun beberapa rumusan masalah yakni Bagaimana pengaturan hukum kewenangan Kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana di bidang pertanahan?, bagaimana pemberantasan mafia tanah berdasarkan putusan hakim nomor 22/pid.sus-tpk//2022/pt.plg dan nomor 23/pid.sus-tpk//2022/pt.plg?, dan bagaimana kewenangan Kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana di bidang pertanahan di masa mendatang?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perUndang-Undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pengaturan Kewenangan Kejaksaan dalam pemberantasan mafia tanah terletak pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Kejaksaan yang memberikan Jaksa wewenang sebagai penyidik dan penyidik pada perkara korupsi dan dapat digunakan apabila memberantas mafia tanah dalam perkara pidana khusus yang objeknya tanah. Pemberantasan mafia tanah melalui putusan hakim nomor 22/pid.sus-tpk/2022/pt.plg dan nomor 23/pid.sus-tpk/2022/pt.plg mengalami hambatan yakni, hambatan atau kesulitan yang dialami oleh Jaksa dalam menindak mafia tanah khususnya dalam putusan yakni substansi hukum (*legal substance*) yakni SOP dari Badan Pertanahan Nasional apalagi dalam perkara yang digunakan peneliti Terdakwa dalam kedua putusan merupakan PNS Badan Pertanahan Nasional yang tentunya terdapat upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh terdakwa untuk menghambat atau menghalangi jaksa penyidik untuk menemukan barang bukti dan tersangka. Pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam pemberantasan mafia tanah di masa mendatang yakni merevisi Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah dengan menambahkan Kejaksaan RI kedalam bagian dari Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah dengan kewenangan yang dimiliki Jaksa yakni sebagai penyidik, dan penyidik dalam perkara pidana khusus yang objeknya tanah atau dalam hal ini pula gratifikasi yang dilakukan PNS Badan Pertanahan Nasional Palembang dalam kedua putusan peneliti.

Kata kunci: *Kejaksaan, Kewenangan, Pertanahan*

Pembimbing Utama,



Dr. Firman Munir, S.H., M.Hum.
NIP. 196311111990011001


Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

Abuse of authority is carried out by unscrupulous employees of the National Land Agency of Palembang City who are proven to have legally committed gratuities. These actions not only harm the state but harm the interests of the community. There are several formulations of problems, namely How is the legal regulation of the authority of the Prosecutor's Office in tackling criminal acts in the land sector?, how is the eradication of the land mafia based on the judge's decision number 22/pid.sus-tpk/2022/pt.plg and number 23/pid.sus-tpk/2022/pt.plg?, and how is the authority of the Prosecutor's Office in handling crimes in the land sector in the future?. The research method used is a type of normative research with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The Regulation of the Prosecutor's Authority in eradicating the land mafia lies in the Corruption Law and the Prosecutor's Law which give the Prosecutor the authority as an investigator and investigator in corruption cases and can be used when combating the land mafia in special criminal cases whose object is land. The eradication of the land mafia through judges' decisions number 22/pid.sus-tpk/2022/pt.plg and number 23/pid.sus-tpk/2022/pt.plg experienced obstacles, namely, obstacles or difficulties experienced by the Prosecutor in cracking down on the land mafia, especially in the decision, namely the legal substance, namely the SOP of the National Land Agency, especially in the case used by the researcher. The defendant in both decisions is a civil servant of the National Land Agency, of course, there are efforts that can be made by defendants to obstruct or obstruct prosecutors to find evidence and suspects. The regulation of the authority of the Prosecutor's Office in eradicating land mafia in the future is to revise the Technical Guidelines of the Directorate General of Handling Agrarian Problems for Space and Land Utilization Number 01 / JUKNIS / D.VII / 2018 concerning the Prevention and Eradication of Land Mafia by adding the Indonesian Prosecutor's Office to part of the Task Force for the Prevention and Eradication of Land Mafia with the authority possessed by the Prosecutor, namely as an investigator, and investigators in special criminal cases whose object is land or in this case also gratification carried out by civil servants of the Palembang National Land Agency in both researcher's decisions.

Keywords: Prosecutors, Authority , Landing.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah dianggap sebagai salah satu aset berharga yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena dapat mendorong percepatan pembangunan yang terjadi diberbagai bagian negara, khususnya di Indonesia. Berbicara mengenai tanah memang bukanlah suatu persoalan yang mudah. Kehidupan manusia di muka bumi selalu berkaitan dengan tanah sejak dilahirkan sampai nanti ketika meninggal dunia juga tidak bisa terlepas dari persoalan pertanahan. Tanah merupakan suatu objek vital dalam kehidupan manusia, yang memiliki beragam nilai. Mulai dari nilai sosial, nilai ekonomis, nilai estetik, dan nilai budaya.¹

Di dalam kehidupannya, manusia selalu membutuhkan tanah untuk menjalani kehidupannya seperti tempat tinggal atau memenuhi kebutuhan hidup. Banyaknya masyarakat di suatu wilayah membuat tanah menjadi suatu objek yang sangat dibutuhkan dan ketersediaannya yang semakin berkurang.² Oleh karena itu tanah menjadi suatu objek yang sangat bernilai dan tentunya membuat banyak orang dapat menghalalkan segala cara untuk memperoleh tanah dengan harga serendah-rendahnya. Kebutuhan tanah yang sangat tinggi itulah yang menjadi salah satu pemicu semakin banyaknya mafia tanah. Kemudian terdapat juga

¹ Damianus Krismantoro, "Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria di indosia", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.6, No.3, Juli 2022, hlm. 3.

² Yuliandi, *Strategi Pemberantasan Mafia Tanah*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 4.

batasan- batasan hak atas tanah, yang kemudian tentunya juga akan membuat masyarakat terutama masyarakat kelas menengah sulit untuk bisa ikut serta menikmati hak atas tanah. Jika dilihat dari kewenangannya maka kewenangan negara untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan yang dikehendaki sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya ditulis UUD 1945).³

Menurut Nurhasan Ismail⁴, Mafia tanah seakan-akan berada di ruangan. maksudnya, jaringan kerja mereka secara nyata ada dan berlangsung yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh orang lain yang menjadi korban mafia tanah. Jaringan ini terorganisir, tertata rapi, serta sangat sistematis. Mereka tampak wajar, legal, akan tetapi tindakan ilegal dan melanggar hukum karena tujuan utama hanya keuntungan bagi mereka dan merugikan secara ekonomi bagi orang lain.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor:01/Juknis/D.VII/2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah (Ditetapkan Tanggal 10 April 2018) (selanjutnya ditulis JUKNIS Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah), dijelaskan pengertian mafia tanah adalah “Individu, kelompok dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan

³ Mokhammad Arif Hidayatullo, “Mafia Tanah Menurut Kebijakan Undang-Undang Pertanahan”, *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, Vol.3, No.1, Januari 2022, hlm. 87.

⁴ Nurhasan Ismail, “Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.1, No.1, Mei 2012, hlm. 48

kasus pertanahan”. Para mafia tanah masih membayangi tata kelola pertanahan di Indonesia. Berbagai celah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu salah satu yang paling banyak ditemukan yakni pemalsuan dokumen kepemilikan tanah. Keberadaan mafia tanah masih menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya masalah pertanahan di Indonesia. Mafia tanah memanfaatkan kelangkaan tanah dan kealpaan pihak-pihak terkait pertanahan untuk berbagai kepentingan.⁵

Dari kondisi tersebut dapat mendorong terjadinya konflik dan sengketa pertanahan di masyarakat, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian materiil maupun imateril bagi bangsa Indonesia. Selama periode tahun 2018 hingga tahun 2022, Kementerian ATR/BPN dan Satuan Tugas Mafia tanah telah mendapati 31.228 kasus pertanahan dan terdapat 244 kasus yang diakibatkan oleh mafia tanah, terkhusus pada tahun 2022 telah berhasil menyelesaikan 60 kasus mafia tanah.⁶ Banyaknya kasus mafia tanah yang dilaporkan mendorong Kementerian ATR/BPN telah melakukan berbagai upaya serius untuk mengantisipasi dan menangani mafia tanah. Salah satunya bekerjasama dengan Kepolisian membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah pada Tahun 2018.⁷ JUKNIS Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah tidak terdapat Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Satuan Tugas Anti Mafia Tanah sebagaimana permasalahan tanah terdapat dalam perkara pidana khusus yang melibatkan pejabat di ATR/BPN sebagaimana pada putusan yang digunakan peneliti.

⁵ *Ibid*, hlm. 90.

⁶ Muhdany Yusuf Laksono, “Selama Tahun 2022, Kementerian ATR/BPN Bereskan 60 Kasus Mafia Tanah” www.kompas.com, diakses pada 9 Maret 2023.

⁷ Yunawati Karlina, “Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Res Justitia*, Vol.2, No.1, Mei 2022, hlm. 113.

Kebijakan- kebijakan yang berkaitan dengan penanganan konflik agraria termasuk pertanahan secara khusus telah diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Ditetapkan tanggal 9 November 2001)(selanjutnya ditulis TAP MPR Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan SDA) Pasal 5 ayat (1) huruf d yang menekankan perlunya perhatian yang cermat dalam penyelesaian konflik sumber daya masalah agraria yang timbul selama ini serta mengantisipasi potensi sengketa di kemudian hari untuk menjamin terselenggaranya penegakan hukum dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum adat.⁸

Di dalam suatu negara, konflik pertanahan sendiri dapat terjadi karena adanya jumlah lahan yang minim sedangkan pertumbuhan penduduk semakin tinggi sehingga hal-hal seperti mafia tanah sebenarnya juga akan sulit dibendung. Namun, hal tersebut menjadi semakin mengkhawatirkan karena sengketa tanah semakin lama semakin bermacam-macam ragamnya dan juga kian kompleks sehingga dapat mempengaruhi adanya perkembangan dari keinginan akan tanah. Hal itu membuat banyaknya pemberitaan mengenai mafia tanah semakin meruak, karena adanya berbagai macam permasalahan baru dan modus pelik yang muncul seiring dengan berkembangnya penduduk. Tidak sedikit masyarakat yang mengalami kerugian atau penipuan dalam kasus sengketa tanah, dikarenakan adanya tangan-tangan nakal dari mafia tanah yang terus merajalela. Kepastian hukum juga menjadi salah satu teori yang dapat diterapkan pada persoalan pertanahan yang sangat pelik ini,

⁸ *Ibid.*

terutama terkait tujuan utama kepastian hukum yang diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan terlindunginya hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat.

Paling tidak terdapat 4 (empat) faktor tanah menjadi objek mafia, yakni :⁹

- 1) tanah merupakan properti yang paling bernilai, di mana nilainya tidak akan pernah turun seperti properti lainnya;
- 2) tanah mempunyai sifat *scarcity* atau langka, artinya keberadaan dan ketersediannya terbatas, sementara hampir semua pihak membutuhkannya;
- 3) tanah mempunyai sifat *transferability* atau mudah untuk dipindahtangankan;
- 4) sistem administrasi pertanahan yang belum sepenuhnya memberikan jaminan keamanan bagi pemegang hak atas tanah.

Dalam hal ini jelas bahwa praktik mafia tanah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan pertanahan sangat memadai dan mempunyai berbagai akses terhadap data dan informasi (dokumen) pertanahan.

Mengingat praktik mafia tanah selalu berhubungan dengan dokumen kependudukan, maka Kementerian ATR/BPN juga telah bekerjasama dengan instansi yang menangani data kependudukan untuk melakukan pencegahan pemalsuan data kependudukan, utamanya KTP dan NIK. Untuk memperbaiki sistem administrasi pertanahan guna mengantisipasi adanya praktik mafia tanah

⁹ Yuliandi, Op.Cit, hlm. 7.

Kementerian ATR/BPN telah melakukan upaya-upaya transformasi digital. Dalam hal ini ke depan, seluruh data dan informasi pertanahan diolah dan disimpan dalam bentuk digital. Untuk sertipikat tanahnya-pun ke depan berupa sertipikat elektronik, yang penerapannya dilakukan secara bertahap.¹⁰

Praktik mafia tanah yang meresahkan masyarakat tentunya menjadi perhatian penting bagi Pemerintah. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah dalam penegakan hukum, Kejaksaan bertanggungjawab untuk mengawasi dan memberantas mafia tanah. Permasalahan mengenai tanah merupakan perhatian/atensi dari Jaksa Agung sebagaimana adanya mafia tanah sangatlah meresahkan masyarakat. Tanah merupakan faktor penting dalam perekonomian maupun menyangkut tempat tinggal.

Dalam laporan hasil Rapat Kerja Teknis bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2022, perkara mafia tanah masuk dalam 8 perkara prioritas Kejaksaan dalam bidang Tindak Pidana Khusus, antara lain :¹¹

1. penanggulangan dan pencegahan pandemi Covid-19
2. Perkara terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
3. Perkara terkait Pemberantasan Mafia Tanah;
4. Perkara terkait Pemberantasan Mafia Pelabuhan;
5. Perkara terkait Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
6. Perkara terkait Pengamanan Investasi;

¹⁰ *Ibid*, hlm. 16.

¹¹ JAM PIDSUS, Laporan Hasil Rakernis Bidang Pidana Khusus Tahun 2022, Kejaksaan Agung, 2022, hlm. 28.

7. Penanganan perkara yang berpihak pada kepentingan masyarakat, terkait hajat hidup orang banyak, dan memiliki dampak yang langsung dirasakan publik, termasuk dalam hal ini sektor penerimaan negara.
8. Tim Khusus Penuntasan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Timsus HAM Berat)

Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis perkara mafia tanah di kota Palembang yakni pada Putusan 23/Pid.Sus-TPK//2022/PT.PLG dan 22/Pid.Sus-TPK//2022/PT.PLG. Pada Putusan 23/Pid. Sus-TPK//2022/PT.PLG Terdakwa Joke alias Yose Norita telah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang telah menerima sebidang tanah seluas 5.000m² (lima ribu meter persegi) dari saksi Asna Ifah yang berlokasi di kelurahan karya jaya, kecamatan kertapati, Kota Palembang dengan akta pengoperan hak nomor 89 tanggal 18 februari 2019. Akta tanah tersebut diperoleh berdasarkan akta hibah dan pengoperan hak nomor 18 tanggal 06 februari 2019 dari Syukri Bin Madjid ahli waris Alm. Usman Madjid dengan luas 20.000m² (dua puluh ribu meter persegi) yang merupakan kompensasi pemberian cuma-cuma untuk saksi Asna Ifah dari saksi Kartila berdasarkan perjanjian lisan sebagai imbalan dalam mengurus penerbitan sertifikat tanah hak milik saksi Kartila dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kelurahan dan kecamatan wilayah kota Palembang. Adapun pada saat itu terdakwa menjabat sebagai wakil Ketua Tim II merangkap anggota panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun anggaran 2019, berkaitan dengan kepentingan saksi Asna Ifah yang bertujuan agar permohonan penerbitan sertifikat hak milik terhadap 147 (seratus

empat puluh tujuh) bidang tanah yang dimohonkan tanggal 10 januari 2019 yang terletak di kelurahan karya jaya, kecamatan kertapati, Kota Palembang dapat diterbitkan Badan Pertanahan Nasional kota Palembang. Sehingga perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan Putusan Banding menguatkan putusan tingkat pertama yakni Terdakwa melanggar Pasal 12 B Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada Putusan 22/Pid.Sus- TPK//2022/PT.PLG, Terdakwa Ahmad Zairil merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang tahun 2018-2019 serta sebagai Ketua Tim II merangkap anggota Panitia Adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSLS) Kelurahan dan kecamatan dalam wilayah kota Palembang secara sah secara hukum melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kedua subsidiair Penuntut Umum yang melanggar ketentuan Pasal 12 huruf B Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa mendapatkan sebidang tanah 10.000m² di kelurahan karya jaya, kecamatan kertapati, Kota Palembang dari saksi Asna Ifah yang berlokasi di

kelurahan karya jaya, kecamatan kertapati, Kota Palembang dengan akta pengoperan hak nomor 89 tanggal 18 februari 2019. Akta tanah tersebut diperoleh berdasarkan akta hibah dan pengoperan hak nomor 18 tanggal 06 februari 2019 dari Syukri Bin Madjid ahli waris Alm. Usman Madjid dengan luas 20.000m² (dua puluh ribu meter persegi) yang merupakan kompensasi pemberian cuma-cuma untuk saksi Asna Ifah dari saksi Kartila berdasarkan perjanjian lisan sebagai imbalan dalam mengurus penerbitan sertifikat tanah hak milik saksi Kartila dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kelurahan dan kecamatan wilayah kota Palembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian tesis ini, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Pengaturan Hukum Kewenangan Kejaksaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan?
- 2) Bagaimana Pemberantasan Mafia Tanah Berdasarkan Putusan Hakim Nomor 22/Pid.Sus-Tpk//2022/Pt.Plg Dan Nomor 23/Pid.Sus-Tpk//2022/Pt.Plg?
- 3) Bagaimana Kewenangan Kejaksaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Masa Mendatang?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisa dan menjelaskan mengenai pengaturan hukum kewenangan Kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana di bidang pertanahan.
- 2) Untuk menganalisa dan menjelaskan pemberantasan mafia tanah.
- 3) Untuk menganalisa dan menjelaskan pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana di bidang pertanahan di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian.

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus dalam tesis ini dan tujuan yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang akan mengkaji kewenangan Kejaksaan dalam memberantas mafia tanah;
- b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang; dan
- c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, agar temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah atau memperkuat penegakan hukum dari peraturan

perundang-undangan yang sudah ada terkait kewenangan Kejaksaan dalam memberantas mafia tanah.

- b. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penyidik di Kejaksaan, Penuntut Umum di Kejaksaan, dan Majelis Hakim di Pengadilan, sebagai kepastian hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dan penjatuhan putusan, bagi mafia tanah.
- c. Bagi masyarakat yang terdampak maupun berpotensi terdampak dengan adanya mafia tanah.

E. Ruang Lingkup Penelitian.

Mengenai ruang lingkup penelitian ini, penulis akan menitik beratkan pada ruang lingkup yang membahas mengenai **“Kewenangan Kejaksaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan”**. Memiliki kekhususan sesuai tujuan penelitian yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)(selanjutnya ditulis UU Pokok Agraria), Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pemberantasan Mafia Tanah (ditetapkan tanggal 12 November 2021) (selanjutnya ditulis SEJA Pemberantasan Mafia Tanah), JUKNIS Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi tesis.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹²

Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah:

1. *Grand Theory*

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.¹³ *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan Teori Keadilan.

a. Teori Keadilan

Pengertian adil atau keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum mulai masa Yunani kuno. Sifat keadilan dalam perspektif hukum dapat dilihat dari dua arti pokok, yaitu dalam arti formal dan dalam arti material. Keadilan dalam arti formal menuntut hukum berlaku umum, sedangkan material menuntut agar setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.¹⁴ Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam:¹⁵

1. Keadilan Distributif

Keadilan distributif atau *justitia distributiva* adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 53.

¹³ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 41.

¹⁴ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2017, hlm. 96.

¹⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 63-64.

pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan ini berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Keadilan di sini bukan berarti persamaan akan tetapi perbandingan.

2. Keadilan Kumulatif

Keadilan kumulatif atau *justitia cummulativa* adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa. Keadilan kumulatif berperan dalam tukar menukar dan berperan dalam hubungan antara perorangan. John Rawls mengkonsepsikan keadilan sebagai *fairness*, yang memuat asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh kedudukan yang sama pada saat akan memulainya.¹⁶ Sedangkan menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur dalam masyarakat, karena keadilan adalah kebahagiaan sosial (*common good*).⁸²

Teori keadilan digunakan untuk menjawab isu hukum tentang pengaturan hukum dan kewenangan Kejaksaan dalam memberantas mafia tanah.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan Teori Penegakan Hukum Pidana.

¹⁶ John Rawls, *Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 13

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Berhasil atau tidaknya penegakan hukum berdasarkan teori dari Lawrence M. Friedman bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu:¹⁷

1) Budaya hukum (*legal cultural*).

Budaya hukum yaitu berupa opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara bertindak serta cara berpikir, baik dari masyarakat maupun dari aparat penegak hukum. Untuk berjalannya sistem hukum tidak cukup dengan adanya aparatur dan substansi saja.

2) Substansi hukum (*legal substance*).

Substansi hukum yaitu berupa dari keseluruhan norma hukum, asas hukum dan aturan hukum, yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

3) Struktur hukum (*legal structure*).

Struktur hukum yaitu berupa institusi yang terkait dengan penegakan hukum, dan aparat penegak hukumnya. Meliputi pengadilan serta para hakimnya, kantor-kantor Pengacara serta para Pengacaranya, Kepolisian serta para Polisinya, dan Kejaksaan serta para Jaksanya.

Teori penegakan hukum pidana digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai penerapan hukum pemberantasan mafia tanah di Kejaksaan Negeri Palembang.

¹⁷ Friedman, dikutip dalam Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Semarang, 2006, hlm. 20.

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas asas-asas hukum dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.¹⁸ *Applied Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori penanggulangan kejahatan, teori kebijakan hukum pidana dan teori kewenangan.

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu *preventif* (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Cara *preventif* kerap dikenal sebagai upaya non penal (upaya pencegahan di luar hukum), dan cara represif kerap dikenal sebagai upaya penal (penindakan menggunakan hukum).¹⁹ Masalah-masalah tersebut antara lain :²⁰

a) Masalah Preventif (Pencegahan)

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik

¹⁸ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 110.

¹⁹ Firganefi dan Deni Achmad, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung : Justice Publisher, 2015, hlm. 63.

²⁰ *Ibid.*

kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

b) Masalah Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana. Telah dikemukakan diatas, bahwa tindakan represif sebenarnya juga dapat dipandang sebagai prevensi dalam pengertian yang luas.

Menurut Mardjono Reksodiputro, ada 3 (tiga) tahap pemeriksaan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana yang dilaksanakan komponen sistem peradilan pidana yaitu : tahap pra-ajudikasi atau pemeriksaan pendahuluan meliputi proses penyidikan dan penuntutan; tahap adjudikasi atau pemeriksaan hakim di pengadilan, dan tahap pasca-ajudikasi atau pelaksanaan putusan.²¹

b. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan.²² Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif. Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang

²¹ Mardjono Reksodiputro, 1999, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, hlm. 33.

²²Dardji Darmodihardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm.157.

tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (*the other sentencing authorities*) dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.²³

Kebijakan legislatif dalam hukum pidana tidak hanya fokus pada masalah perumusan (formulasi) jenis tindak pidana, tetapi juga merumuskan tentang jenis sanksi (*strafsoort*) dan lamanya masa pidana (*strafmaat*) yang tepat bagi setiap pelaku tindak pidana sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan serta menyangkut aspek penerapan sanksi dan pelaksanaan pidananya (*strafmodus*) dalam mewujudkan tujuan pemidanaan.²⁴

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu *penal policy* atau *criminal law policy* atau *strafrecht politiek*.²⁵ Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ancel, *penalpolicy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁶

²³Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Univeritas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 56.

²⁴Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.34.

²⁵*Ibid*, hlm. 26.

²⁶*Ibid*.

Menurut A. Murder, *strafrechts politiek* adalah garis kebijakan untuk menentukan :²⁷

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Menurut Sudarto, *penal policy* dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁸ Sudarto juga menyatakan, bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.²⁹ Esensi teori kebijakan pidana yang dikemukakan Marc Ancel, A. Mulder dan Sudarto menunjukkan bahwa betapa luasnya ruang lingkup dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yang secara sistematis meliputi tahapan kebijakan legislatif (formulasi), kebijakan yudikatif (aplikasi) dan kebijakan eksekutif (eksekusi).³⁰

c. Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 3.

²⁸Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 9.

²⁹*Ibid*, hlm. 19.

³⁰*Ibid*.

disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan, kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).³¹ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote macht*”,³² sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber, sebagaimana dikutip oleh A. Gunawan Setiardja, disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.³³

Teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa dalam hukum publik, kewenangan atau wewenang berkaitan dengan kekuasaan.³⁴ Menurut Philipus M. Hadjon, sebagaimana dikutip Rusadi Kantaprawira, kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu : hukum; kewenangan (wewenang); keadilan; kejujuran; kebijakbestarian; dan kebajikan.³⁵

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid*, hlm.111.

³³ *Ibid.*

³⁴ Muslimah, *Politik Hukum Program Legislasi Nasional Dalam Pembentukan Undang-Undang*, CV Cahaya Arsh Publisher, Gorontalo, 2018, hlm. 56.

³⁵ *Ibid.*

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.³⁶ Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.³⁷

J.G. Brouwer dan Schilder, sebagaimana dikutip oleh Indroharto, berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga

³⁶ *Ibid.* hlm. 57.

³⁷ *Ibid.* hlm. 58.

delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.³⁸

F.A.M. Stroink sebagaimana dikutip Abdul Rasyid Thalib, merumuskan bahwa kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Sumber kewenangan ini dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.³⁹

Teori kebijakan hukum pidana dan teori kewenangan digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah pengaturan di masa mendatang mengenai pemberantasan mafia tanah oleh Kejaksaan.

G. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian bagian kerangka konseptual yang penulis pakai untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah antara lain :

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

1. Kewenangan

Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.⁴⁰

2. Pemberantasan

Pemberantasan adalah sebuah proses atau cara atau perbuatan memberantas sesuatu.⁴¹

3. Mafia Tanah

Mafia tanah adalah individu, kelompok dan/ atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terlambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan.⁴²

4. Kasus Pertanahan

Kasus Pertanahan adalah sengketa, konflik, dan perkara tanah dan ruang untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.⁴³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan.⁴⁴ Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

⁴⁰ Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bmedia, Jakarta Selatan, 2017, hlm. 101.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 166.

⁴² Petunjuk Teknis Nomor:01/Juknis/D.VII/2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah.

⁴³ *Ibid*.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.17.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁴⁵

Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan asas-asas hukum dan sistematika peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan.⁴⁶ Di sisi lain, penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis yang mumpuni dalam sebuah isu hukum, yaitu ketika terjadi kekosongan norma, kekaburan norma ataupun konflik norma..⁴⁷

2. Pendekatan Penelitian.

Sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum ini mempergunakan data primer dan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Maka dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Melalui pendekatan ini dapat mengkaji dokumen-dokumen yang ada terkait dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menerapkan keadaan tertentu dalam konteks hukum pidana dengan melakukan klasifikasi

⁴⁵ Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review*, Vol. 5 No. 3, (Maret 2006), hlm. 40.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 41.

⁴⁷ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2017, hlm. 12.

dan seleksi data, membandingkan konsep keadaan tertentu yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.⁴⁸ Pada penelitian ini penulis menganalisis Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK//2022/PT.PLG dan 22/Pid.Sus-TPK//2022/PT.PLG.

c. Pendekatan Futuristik

Merupakan penelitian hukum yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan (*futuristic* atau *antisipatoris*) yang memiliki pandangan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman mencakup bentuk kegiatan hukum atau tidak melawan hukum yang baru akan ada di masa depan.⁴⁹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library search*). Sumber data sekunder pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 134.

⁴⁹ Re. Dwini Imananda Noegroho, 2019, *Penggunaan sistem Barcode Dalam Rangka Pengamanan Akta Notaris*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya ISSN 2654-8178, hlm. 216.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 4) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pemberantasan Mafia Tanah (ditetapkan tanggal 12 November 2021).
 - 5) Petunjuk Teknis Nomor:01/Juknis/D.VII/2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah (Ditetapkan Tanggal 10 April 2018).
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar Undang-Undang dan komentar putusan pengadilan, dan sebagainya.⁵⁰
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁵¹

⁵⁰ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 52.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 52.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum diawali dengan kegiatan inventarisasi bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang disajikan. Yakni dengan mencari peraturan perUndang-Undangan, putusan-putusan pengadilan, serta penelusuran buku-buku hukum yang berkaitan dengan isu. Setelah dikumpulkan kemudian akan diolah dan disusun secara sistematis. Setelah diolah, bahan yang telah disusun kemudian akan dianalisa berdasarkan teori hukum dan peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan pokok permasalahan.⁵²

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta penelusuran melalui teknologi informasi yang ada kaitannya dengan penyusunan Tesis tersebut barulah kemudian dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapat dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, maksudnya adalah membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan secara analitis dan konstruksi.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menjawab isu hukum dalam sebuah penelitian, maka harus melalui sebuah proses analisis. Dalam menganalisis hasil sebuah penelitian, jenis penelitian hukum yang digunakan akan menentukan sifat analisisnya. Jika sarana penelitian bersifat normatif, maka analisisnya akan bersifat kualitatif atau rumusan pembenaran akan didasarkan pada kualitas dari pendapat para ahli hukum, doktrin,

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 237.

teori maupun dalam rumusan norma itu sendiri.⁵³ Analisis dilakukan dengan melakukan telaah Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK//2022/PT.PLG dan 22/Pid.Sus-TPK//2022/PT.PLG. Selain itu, penulis juga mempergunakan peraturan perUndang-Undangan terkait dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah disusun secara sistematis barulah kemudian dapat ditarik kesimpulan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dari sebuah penelitian merupakan intisari dan jawaban yang jelas dan rinci terhadap rumusan masalah yang dikonkretkan dalam tujuan penelitian. Oleh sebab itu, sudah lazim bila kesimpulan dikutip dari pendapat penulis sebagai buah pemikiran dari penelitian.⁵⁴

Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, dilaksanakan dengan menarik fakta khusus dari fakta-fakta yang umum. Proses yang terjadi dalam penarikan kesimpulan secara deduktif adalah konkritisasi hukum dan norma-norma yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan jawaban atas permasalahan hukum.

⁵³ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Jurnal Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* (3), Vol. 5 (Maret 2006), hlm. 92.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 96.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justices*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- _____, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- _____, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Univeritas Diponegoro, Semarang, 1994.
- Dardji Darmodihardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2017.
- Friedman, dikutip dalam Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Semarang, 2006.
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- JAM PIDSUS, Laporan Hasil Rakernis Bidang Pidana Khusus Tahun 2022, Kejaksaan Agung, 2022.
- John Rawls, *Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Muslimah, *Politik Hukum Program Legislasi Nasional Dalam Pembentukan Undang-Undang*, CV Cahaya Arsh Publisher, Gorontalo, 2018.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Philipus. M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*”, Makalah Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Stout HD, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1993.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Yuliandi, *Strategi Pemberantasan Mafia Tanah*, Media Nusa Creative, Malang, 2015.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

JURNAL:

- Abdul Halim, “Penyelesaian Sengketa Tanah Dan Konflik Mafia Tanah”, *Jurnal Fenomena*, Vol.21. No.1, Januari 2023.
- Ateng Syafrudin, 2000, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Christy D Slindeho, “Peranan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.4, No.4, Agustus 2016.
- Damianus Krismantoro, “Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria di indosia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.6, No.3, Juli 2022.

- Damianus Krismantoro, “Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.6. No.3, Oktober 2022.
- Fathullah, K. E. H, “Modus Operandi dan Penegakan Hukum Mafia Tanah”, *JUSTNESS-Journal Of Political and Religious Law*, Vol. 3, No.1.
- Halim, A, “Penyelesaian Sengketa Tanah dan Konflik Mafia Tanah”, *FENOMENA*, Vol. 21, No. 1, Maret 2023.
- Iwan Permadi, “Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Akibat Mafia Tanah”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.8. No.2, Maret 2023.
- Karlina, Y., & Putra, I. S, “Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, Maret 2022.
- Krismantoro, D, “Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria di Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 3, Maret 2022.
- Kusumojati, M. P, “Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Notaris Sebagai Oknum Mafia Tanah”, *Jurnal Education And Development*, Vol. 11, No. 1, Desember 2022.
- Lintang Tesalonika, “Kewenangan Jaksa Dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.2. No.2, Maret 2013.
- Marbun, R, “Komunikasi Instrumental Berbasis Trikotomi Relasi: Kewenangan Interpretasi Penyidik Dalam Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka”, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 2, No. 1, April 2021.
- Mokhammad Arif Hidayatullo, “Mafia Tanah Menurut Kebijakan Undang-Undang Pertanahan”, *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, Vol.3, No.1, Januari 2022.
- Nasution, K. R., Eddy, T., & Miroharjo, D, “Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pertanahan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang”, *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 5, No 1, Maret 2023.
- Prayitno, B, “Pertanggungjawaban Pidana Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9, No. 2, Februari 2021.
- Prima Novianti Salma, “Penyelesaian Sengketa Tanah Mengenai Setfikat Ganda Akibat Tindak Pidana Mafia Tanah”, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol.5. No.1, Juli 2013.

Rachmawati, A. D., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R., “Peran Pemerintah Dalam Menangani Mafia Tanah Sebagai Perlindungan Kepada Pemilik Hak Tanah”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 7, No. 3, April 2019.

Rika Marlina, “Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia”, *Jurnal Daulat Hukum*, 2018.

Sahuri Lasmadi, “Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif*, Vol.2, No.3, April 2010.

Salma, P. N., & Adjie, H, “Penyelesaian Sengketa Tanah Mengenai Sertipikat Ganda Akibat Tindak Pidana Mafia Tanah”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. 6, No. 1, Maret 2023.

Unggul Basoeky, “Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Mafia Tanah”, *Jurnal Virtue Jurisprudence*, Vol. 1, No. 1, April 2022.

Unggul Basoeky, “Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Mafia Tnah”, *Jurnal irtae Jurisprudence*, Vol.1. No.1, Jnuari 2033.

Yunawati Karlina, “Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Res Justitia*, Vol.2, No.1, Mei 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembar Negara Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6675).

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pemberantasan Mafia Tanah.

Petunjuk Teknis Nomor:01/Juknis/D.VII/2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah.